

## PUTUSAN

Nomor 1352/Pdt.G/2019/PA.Sby.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ekonomi syari'ah antara:

PT. INTAN MAS INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Elizabeth Budiono selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Melany Lassa, S.H., M.H. dan Ester Immanuel Gunawan, S.H., Para Advokat, Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum "Lassa Advocate & Associates" yang berkedudukan di Sinar Mas Land Plaza Lt. 12A, Jl. Pemuda No. 60-70, Kota Surabaya berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 11 Maret 2019 dengan Nomor 928/KUASA/3/2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

PT. BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk., berkedudukan di Gedung Panin Life Centre, Jalan Letnan S. Parman Kaveling 91, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa Budi Siahaan, SH., Iwan Prihartono, SH., Rezi Indra Buana, SH., Hendro Arie Wibowo, SH. dan Mustofa berdasarkan surat Kuasa tanggal 22 April 2019 yang terdaftar pada

Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 12 Juni 2019 dengan Nomor 2064/KUASA/6/2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 1352/Pdt.G/2019/PA.Sby, tanggal 11 Maret 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/9/PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah (untuk selanjutnya disingkat “PBI No. 13/9/PBI/2011”), Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/16/DPbS tanggal 30 Mei 2011 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/35/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (untuk selanjutnya disingkat “SE No. 13/16/DPbS”), dan Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (untuk selanjutnya disingkat “PBI No. 14/15/PBI/2012”), dimana seluruh ketentuan-ketentuan tersebut mengatur pemberian restrukturisasi dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah kepada setiap Nasabahnya.

2. Bahwa oleh karena Tergugat melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan dalam angka 1 maka Penggugat mengalami kerugian-kerugian dengan rincian sebagai berikut :
  - Menumpuknya bunga sampai dengan bulan Desember 2018 yang mengakibatkan total tunggakan Penggugat sebesar Rp 7.341.329.820,- (tujuh milyar tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
  - Jaminan Penggugat berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. MT Haryono No. 1 Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang tengah, Kotamadya Semarang, Provinsi Jawa Tengah, masih tertahan di Tergugat sehingga Penggugat tidak bisa melakukan perbuatan hukum atas aset tersebut;
  - Fidusia atas tagihan kepada para customer sebesar Rp. 100.000.000.000,- (Seratus milyar Rupiah) yang berada dalam kekuasaan Tergugat sehingga pihak Penggugat tidak dapat melakukan penagihan kepada para customer nya;

Adapun Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini Penggugat ajukan terhadap Tergugat dengan dasar-dasar sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan sebagaimana Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Intan Mas Indonesia Nomor 04 tertanggal 10 Pebruari 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Ida Sofia, SH, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor : AHU-0007048.AH.01.01.Tahun 2017 tertanggal 14 Pebruari 2017.
2. Bahwa pada mulanya, Penggugat mengajukan permohonan fasilitas Kredit kepada Tergugat guna modal kerja operasional usaha perdagangan tabung LPG, kemudian Tergugat menyetujui permohonan Penggugat dan memberikan fasilitas kredit kepada

Penggugat dengan total pembiayaan sebesar Rp 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Salinan Akta Akad Pembiayaan Musyarakah dengan Line Facility (Revolving) Nomor 32, tanggal 15 Mei 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Arry Supratno, S.H., Notaris dan PPAT Kota Jakarta Pusat (untuk selanjutnya disingkat “Akad Musyarakah No. 32”) dengan fasilitas pembiayaan sebesar Rp 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah) dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan;
  - b. Akad Pembiayaan Musyarakah (Revolving) Nomor 33, tanggal 15 Mei 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Arry Supratno, S.H., Notaris dan PPAT Kota Jakarta Pusat (untuk selanjutnya disingkat “Akad Musyarakah No. 33”) dengan fasilitas pembiayaan sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
  - c. Akad Pembiayaan Musyarakah dengan Line Facility Nomor 34, tanggal 15 Mei 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Arry Supratno, S.H., Notaris dan PPAT Kota Jakarta Pusat (untuk selanjutnya disingkat “Akad Musyarakah No. 34”) dengan fasilitas pembiayaan sebesar Rp 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan.
3. Bahwa seiring berjalannya fasilitas perbankan tersebut di atas, Tergugat kemudian memberikan perpanjangan tanggal jatuh tempo kepada Penggugat yang tertuang dalam akta-akta sebagai berikut :
- a. Akta Nomor 145, tanggal 29 September 2018 perihal Addendum Akad Musyarakah dengan Line Facility (Penggabungan Fasilitas 1 Musyarakah dengan Line

Facility dan Fasilitas 2 Musyarakah PRKS – Restrukturisasi Pembiayaan) yang dibuat oleh dan dihadapan Ranti N. Handayani, S.H., Notaris dan PPAT Kota Surabaya (untuk selanjutnya disingkat “Akta No. 145”), yang menambah ketentuan jangka waktu yang tertuang dalam Akad Musyarakah No. 32 dan Akad Musyarakah No. 33 dengan jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 28 September 2018 sehingga akan berakhir pada tanggal 28 September 2021;

b. Akta Nomor 146, tanggal 29 September 2018 perihal Addendum Akad Pembiayaan Musyarakah yang dibuat oleh dan dihadapan Ranti N. Handayani, S.H., Notaris dan PPAT Kota Surabaya (untuk selanjutnya disingkat “Akta No. 146”), dengan jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan;

c. Akta Nomor 147, tanggal 29 September 2018 perihal Addendum Akad Musyarakah dengan Line Facility (Restrukturisasi Pembiayaan) yang dibuat oleh dan dihadapan Ranti N. Handayani, S.H., Notaris dan PPAT Kota Surabaya (untuk selanjutnya disingkat “Akta No. 147”) dan Akta Nomor 148, tanggal 29 September 2018 perihal Addendum Akad Pembiayaan Musyarakah yang dibuat oleh dan dihadapan Ranti N. Handayani, S.H., Notaris dan PPAT Kota Surabaya (untuk selanjutnya disingkat “Akta No. 148”), yang mengubah ketentuan jangka waktu yang tertuang dalam Akad Musyarakah No. 34 menjadi selama 120 (seratus dua puluh) bulan sejak tanggal pengikatan resrukturisasi sehingga akan berakhir pada tanggal 28 September 2028.

4. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2018, Tergugat mengirimkan Surat No. 321/DIR/EXT/XII/2018 perihal Pemberitahuan Kondisi

Wanprestasi/Cidera Janji tertanggal 26 Desember 2018 (untuk selanjutnya disingkat “Surat Tergugat tanggal 26 Desember 2018”) yang menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah menerima pembayaran sama sekali dari Penggugat padahal Penggugat telah melakukan pembayaran bunga dan/atau bagi hasil mulai bulan September 2017 sampai dengan bulan September 2018 sebesar Rp 20.385.805,186 (dua puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima rupiah seratus delapan puluh enam sen) dan Penggugat juga telah melakukan pembayaran angsuran hutang pokok selama 1 (satu) tahun sebesar Rp 8.894.493.066,- (delapan miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu enam puluh enam rupiah).

5. Bahwa untuk membalas Surat Tergugat tanggal 26 Desember 2018, Penggugat telah memberikan surat balasan dengan Surat No. 014/IMI/JAN/2019 perihal Jawaban surat dari Sdr. Bratha tanggal 26 Desember 2018, no. 321/Dir/EXT/XII/2018 tertanggal 14 Januari 2019 (untuk selanjutnya disingkat “Surat Penggugat tanggal 14 Januari 2019”), tetapi Tergugat sama sekali tidak menanggapi Surat dari Penggugat tersebut, malah Tergugat mengirimkan lagi Surat Nomor 024/SAM/EXT/I/2019 perihal Surat Peringatan II tertanggal 11 Januari 2019 (untuk selanjutnya disingkat “Surat Peringatan II”) dan Surat Nomor 072/SAM/EXT/I/2019 perihal Surat Peringatan III tertanggal 21 Januari 2019 (untuk selanjutnya disingkat “Surat Peringatan III”) kepada Penggugat tetapi Penggugat tidak pernah menerima dengan resmi Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III karena perubahan alamat Penggugat yang telah disampaikan kepada Tergugat tetapi Tergugat tidak menanggapi perubahan alamat tersebut.

6. Bahwa bukannya menanggapi Surat Penggugat tanggal 14 Januari 2019, TERGUGAT malah menyatakan akan melakukan pendaftaran Lelang Eksekusi Hak Tanggungan sebagaimana tertuang di dalam Surat Peringatan III padahal di dalam Surat Penggugat tanggal 14 Januari 2019 Penggugat telah menjelaskan hal-hal sebagai berikut :
  - Bahwa oleh karena ada bencana alam di Lombok, gempa dan tsunami di Palu maka pemutaran uang Penggugat tidak lancar dan terganggu karena banyak customer atau pelanggan Penggugat tidak dapat membayar hutang-hutangnya kepada Penggugat akibat musibah tersebut;
  - Bahwa total biaya yang tidak terbayar dari pelanggan (customer) Penggugat  $\pm$  (kurang lebih) sebesar Rp 130.000.000.000,- (seratus tiga puluh miliar rupiah);
  - Bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas maka Penggugat di dalam Suratnya tersebut memohon kepada Tergugat untuk memberikan restrukturisasi kepada Penggugat.
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara apa yang dialami oleh Penggugat sebagaimana angka 6 merupakan force majeure karena kejadian-kejadian tersebut tidak pernah terduga oleh para pihak sebelumnya, jika para pihak sudah dapat menduga sebelumnya akan adanya peristiwa tersebut maka seyogianya hal tersebut harus sudah dinegosiasi di antara para pihak.
8. Bahwa menurut Rahmat S. S. Soemadipraja, dalam bukunya yang berjudul “Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksan”, hal. 99 dan 101, peristiwa atau ruang lingkup force majeure yang tersirat dalam pasal-pasal tersebut meliputi:
  - a. Peristiwa alam (seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi);
  - b. Kebakaran;

c. Musnah atau hilangnya barang objek perjanjian.

9. Bahwa oleh karena itu telah jelas keadaan yang dialami oleh Penggugat merupakan force majeure dan akibat dari Force Majeure tersebut maka Penggugat juga tidak bisa memaksakan kehendak kepada pelanggan-pelanggannya untuk segera melakukan pembayaran dan/atau pelunasan sehingga usaha pihak Penggugat juga mengalami penurunan.

10. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga sudah mengirimkan 3 (tiga) surat kepada Tergugat memohon restrukturisasi yaitu :

- Surat Nomor 011/SK-LA/STSP/II/2019 tanggal 06 Februari 2019 perihal Surat Tanggapan terhadap Surat No. 072/SAM/EXT/II/2019 dan Surat Permohonan Restrukturisasi;
- Surat Nomor 022/SK-LA/STSP/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 perihal Surat Kedua Tanggapan terhadap Surat No.072/SAM/EXT/II/2019 dan Surat Permohonan Restrukturisasi; dan
- Surat Nomor 039/SK-LA/STSP/II/2019 tanggal 26 Februari 2019 perihal Surat Ketiga Tanggapan terhadap Surat No.072/SAM/EXT/II/2019 dan Surat Permohonan Restrukturisasi;

Tetapi Tergugat tidak pernah memberikan tanggapan apapun atas permohonan restrukturisasi Penggugat padahal ketentuan PBI No. 13/9/PBI/2011, SE No. 13/16/DPbS, PBI No. 14/15/PBI/2012 telah sangat jelas mengatur bahwa sangat dimungkinkan bagi Bank untuk melakukan upaya perbaikan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

11. Bahwa ketentuan Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 mengatur bahwa "Pelaku



Usaha Jasa Keuangan wajib memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan konsumen.”

12. Bahwa ketentuan Pasal 5 PBI No. 13/9/PBI/2011 mengatur sebagai berikut :

a. Restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran; dan
- b. nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

b. Restrukturisasi untuk Pembiayaan konsumtif hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran; dan
- b. nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi
- c. Restrukturisasi Pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta terdokumentasi dengan baik.

13. Bahwa ketentuan SE No. 13/16/DPbS jo. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/35/DPbS - Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mengatur sebagai berikut:

a. Restrukturisasi Pembiayaan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Penjadwalan kembali (rescheduling);
- b. Persyaratan kembali (reconditioning);
- c. Penataan kembali (restructuring), antara lain meliputi:
  - 1) Penambahan dana;

2) Konversi akad pembiayaan.

14. Bahwa ketentuan Pasal 52 PBI No. 14/15/PBI/2012 mengatur sebagai berikut :

“Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga Kredit; dan
- b. debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi.”

15. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas maka telah jelas bahwa sangat dimungkinkan bagi Bank untuk melakukan upaya perbaikan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya selama debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajibannya. Tetapi Tergugat tidak mempunyai itikad baik kepada Penggugat karena Tergugat tidak pernah menanggapi permohonan Penggugat sama sekali.

16. Bahwa Pasal 1339 KUH Perdata mengatur bahwa “suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”.

Bahwa artinya dalam memberikan Surat Peringatan atau somasi (sebelum terjadinya wanprestasi), yaitu agar debitur dalam hal ini Penggugat dalam melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian Kredit, bank selaku kreditor (dalam hal ini Tergugat) juga harus memperhatikan asas-asas kepatutan dan kebiasaan, hal mana seorang debitur harus diberikan tenggang waktu yang wajar menurut asas kepatutan dan kebiasaan dalam memenuhi

kewajibannya untuk membayar angsuran kredit tersebut. Apalagi dalam hal ini, Penggugat mengalami Force majeure.

17. Bahwa didalam bukunya J. Satrio tentang Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin dan Yurisprudensi berpendapat bahwa “Demikian juga kreditor tidak bisa seenaknya menyatakan debitor berada dalam keadaan lalai. Hak-hak debitor juga harus dilindungi. Ada norma-norma yang harus diindahkan oleh kreditor agar tegurannya berlaku sebagai suatu somasi yang sah”.
18. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka telah jelas Tergugat mempunyai itikad buruk pada Penggugat terkait dengan proses restrukturisasi kredit tersebut.
19. Bahwa perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi demikian “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu.”
20. Bahwa menurut Prof. Mariam Darus Badruzaman dalam buku “K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan” halaman 146 – 147 dikatakan bahwa syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah sebagai berikut:
  - a. harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
  - b. perbuatan itu harus melawan hukum;
  - c. ada kerugian;
  - d. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
  - e. ada kesalahan (schuld).

21. Bahwa menurut Yurisprudensi Hoge Raad tahun 1919 dalam perkara Lindenbaum melawan Cohen, Perbuatan Melawan Hukum telah ditafsirkan secara luas yakni sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar:
- a. Hak subyektif orang lain;
  - b. Kewajiban hukum pelaku;
  - c. Kaedah kesusilaan;
  - d. Kepatutan dalam masyarakat.
22. Bahwa Tergugat telah melanggar hak-hak Penggugat sehingga jelas Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum pada Penggugat dimana perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat pada Penggugat adalah :
- a. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar ketentuan Pasal 5 PBI No. 13/9/PBI/2011, SE No. 13/16/DPbS, dan Pasal 52 PBI No. 14/15/PBI/2012 yang mengatur mengenai restrukturisasi;
  - b. Bahwa Tergugat menunjukkan itikad buruknya dengan tidak membalas surat-surat yang telah di kirimkan oleh Penggugat guna untuk merestrukturisasi kredit sesuai dengan kondisi Perusahaan dan kondisi keuangan Penggugat tanpa alasan yang jelas, sehingga menghambat proses restrukturisasi kredit yang dimohonkan Penggugat;
  - c. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum pada Penggugat karena Tergugat tidak segera menyelesaikan permohonan restrukturisasi kredit milik Penggugat sehingga tunggakan bunga dan denda Penggugat kepada Tergugat semakin menumpuk dan membuat Penggugat semakin kesulitan untuk membayar.
23. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat, maka Penggugat telah mengalami kerugian materiil dengan rincian sebagai berikut:

- a. Jaminan Penggugat berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 424/Desa Purwodinatan dengan luas 4.257 m<sup>2</sup> (empat ribu dua ratus lima puluh tujuh meter persegi), atas sebidang tanah yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Kecamatan Semarang Tengah, Desa Purwodinatan, setempat lebih dikenal dengan persil di Jalan Letjend Suprpto 1, dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah).
  - b. Jaminan Penggugat berupa Fidusia daftar tagihan Penggugat atas tagihan kepada para customer sebesar Rp 100.000.000.000,- (Seratus milyar Rupiah).
  - c. Menumpuknya bunga sampai dengan bulan Desember 2018 yang mengakibatkan total tunggakan Penggugat sebesar Rp 7.341.329.820,- (tujuh milyar tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
  - d. Kerugian karena telah mengeluarkan biaya advokat untuk penanganan perkara ini sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Biaya Operasional	Rp 200.000.000,-
Biaya Lawyer Fee	Rp 350.000.000,-
Biaya Konsultasi	Rp 450.000.000,-
  - e. Sehingga Total Kerugian materiil yang dialami oleh Pengugat adalah sebesar Rp 308.341.329.820,- (tiga ratus delapan miliar tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
24. Bahwa Penggugat juga telah mengalami kerugian iimateriil dalam perkara ini sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
25. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka telah terbukti bahwa tindakan-tindakan Tergugat sebagaimana yang

telah dijelaskan di atas mengakibatkan kerugian pada Penggugat sehingga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila gugatan Penggugat ini dikabulkan untuk seluruhnya.

26. Bahwa oleh karena jelas Penggugat mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban Penggugat pada Tergugat maka sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim merealisasikan restrukturisasi kredit Penggugat sesuai dengan permohonan Penggugat yaitu perpanjangan waktu dan pembebasan pembayaran bunga dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan untuk menyelesaikan kreditnya dan mengenai tunggakan bunga yang sedang berjalan, agar dihapuskan.

27. Bahwa oleh karena telah jelas bahwa tindakan-tindakan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dimana jelas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian pada Penggugat. Untuk itu dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 309.341.329.820,- (tiga ratus sembilan miliar tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kerugian materiil sebesar Rp 308.341.329.820,- (tiga ratus delapan miliar tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah); dan
- b. Kerugian imateriil sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

kepada Penggugat secara tunai dan seketika sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap.

28. Bahwa Penggugat khawatir bila Tergugat melakukan eksekusi terhadap aset Penggugat sehingga Penggugat mohon kepada

Majelis Hakim untuk menyatakan Jaminan Penggugat berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 424/Desa Purwodinatan dengan luas 4.257 m<sup>2</sup> (empat ribu dua ratus lima puluh tujuh meter persegi), atas sebidang tanah yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Kecamatan Semarang Tengah, Desa Purwodinatan, setempat lebih dikenal dengan persil di Jalan Letjend Suprpto 1, dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) dalam keadaan status quo sehingga Tergugat tidak boleh melakukan tindakan hukum terhadap jaminan tersebut selama perkara ini masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan.

29. Bahwa mengingat bunga dan denda berjalan yang dibebankan Tergugat pada Penggugat maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menanggihkan perhitungan bunga dan denda yang dibebankan Tergugat kepada Penggugat selama perkara ini masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan.
30. Bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari kepada Penggugat apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan yang berkekuatan tetap ini.
31. Bahwa mengingat alat bukti yang Penggugat ajukan dalam perkara ini adalah alat bukti yang otentik maka berdasarkan Pasal 180 HIR, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutus perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan perlawanan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).
32. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka sudah selayaknya Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

DALAM PROVISI:

1. Menyatakan bahwa Jaminan Penggugat berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 424/Desa Purwodinatan dengan luas 4.257 m<sup>2</sup> (empat ribu dua ratus lima puluh tujuh meter persegi), atas sebidang tanah yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Kecamatan Semarang Tengah, Desa Purwodinatan, setempat lebih dikenal dengan persil di Jalan Letjend Suprpto 1, dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) dalam keadaan status quo sehingga Tergugat tidak boleh melakukan tindakan hukum terhadap jaminan tersebut selama perkara ini masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan.
2. Menanggihkan perhitungan bunga yang dibebankan Tergugat kepada Penggugat selama perkara ini masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Debitur yang baik dan harus dilindungi hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Tergugat wajib merealisasikan restrukturisasi kredit Penggugat sesuai dengan permohonan Penggugat yaitu dengan memberikan jangka waktu pada Penggugat untuk melakukan perpanjangan waktu dan pembebasan pembayaran bunga dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan untuk menyelesaikan kreditnya dan mengenai tunggakan bunga yang sedang berjalan, agar dihapuskan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 309.341.329.820,- (tiga ratus sembilan miliar tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh sembilan



ribu delapan ratus dua puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kerugian materiil sebesar Rp 308.341.329.820,- (tiga ratus delapan miliar tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah); dan
- b. Kerugian imateriil sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

kepada Penggugat secara tunai dan seketika sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari kepada Penggugat apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan yang berkekuatan tetap ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), atau mohon untuk mengadili menurut keadilan yang baik (*naar gode justitie recht doen*).

Bahwa, Penggugat dan Tergugat pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah datang menghadap di Persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak, sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR juga telah ditempuh melalui mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Drs. Saifudin, M.H., akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 11 Maret 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama

Surabaya dengan Nomor 1352/Pdt.G/2016/PA.Sby. yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, karena Penggugat mengajukan gugatan provisi, maka Majelis Hakim, sebelum melanjutkan memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu memeriksa gugatan provisi tersebut;

Bahwa, atas gugatan provisi Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya menolak gugatan provisi Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban tertulis sebagai berikut:

#### I. DALAM EKSEPSI

I. Bahwa tergugat I dan II menolak keras seluruh dalil gugatan penggugat dan satupun tidak di benarkan kecuali secara tegas diakui kebenarannya dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil tergugat dalam Eksepsi Jawaban ini.

II. Bahwa gugatan penggugat sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima, karena setelah membaca, menganalisa serta mencermati uraian posita serta dasar hukum dan subtansi dan materi gugatan penggugat, maka tergugat meyakini gugatan tersebut merupakan rekayasa terhadap fakta (Helemal Op Gemaakt) dengan maksud untuk memutar balikkan fakta hukum yang sebenarnya, yang diajukan tanpa alasan hukum atau dasar hukum yang kuat (Rechts Ground) tanpa dasar peristiwa yang benar (Fitelijkeground) akibatnya gugatan penggugat banyak mengandung cacat formil.

#### III. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

a. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah didasarkan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat.

b. Bahwa sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat tidak ada satupun dalil – dalil serta bukti – bukti yang kuat yang

menyebutkan Perbuatan Melawan Hukum seperti apa yang dilakukan khususnya oleh Tergugat yang dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

c. Bahwa oleh karena perbuatan Penggugat tidak dengan jelas menyebutkan pengingkaran Perjanjian seperti apa yang telah dilakukan oleh Tergugat sehingga mengakibatkan gugatan a quo menjadi tidak jelas dan kabur, maka oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

d. Bahwa penggugat menyampaikan dalam poin 1 Gugatannya “ bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan pasal 5 Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 Tentang perubahan Atas peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/ tentang restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Untuk selanjutnya disingkat PBI No. 13/9/PBI/2011) Surat edaran Bank Indonesia No. 13/16/DPBS tanggal 30 Mei 2011 tentang perubahan atas surat Edaran Bank Indonesia No. 10/35/DPBS tanggal 22 oktober 2008 tentang restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Untuk selanjutnya disingkat SE No. 13/16/DPBS) dan pasal 52 peraturan Bank Indonesia No., 14/15/PBI/2012 tentang penilaian kualitas asset bank umum (Untuk selanjutnya disingkat PBI No. 14/15/PBI/2012) dimana seluruh ketentuan-ketentuan tersebut mengatur pemberian restrukturisasi dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah kepada Nasabahnya”.

Bahwa penggugat menyampaikan dalam poin Disebutkan pada poin 2 gugatannya :

Bahwa karena tergugat melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan dalam angka 1 maka penggugat mengalami kerugian-kerugian dengan rincian sbb :

- Menumpuknya bunga sampai dengan bulan Desember 2018 yang mengakibatkan total tunggakan penggugat sebesar Rp. 7.341.329.820,- (Tujuh Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah).
- Jaminan penggugat berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. MT. Haryono No. 1 Kel Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah Kotamadya Semarang, Provinsi Jawa Tengah, masih tertahan di tergugat sehingga perenggugat tidak bisa melakukan perbuatan hukum atas asset tersebut.
- Fidusia atas tagihan kepada para customer sebesar Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah) yang berada dalam kekuasaan tergugat sehingga pihak penggugat tidak dapat melakukan penagihan kepada customernya.

Disebutkan dalam pasal 1 poin 7 Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 Tentang perubahan Atas peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/ tentang restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, Bahwa Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

- a. Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- b. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank, antara lain meliputi: 1) perubahan jadwal pembayaran; 2) perubahan jumlah angsuran; 3) perubahan jangka waktu; 4) perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah; 5) perubahan

proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah; dan/atau 6) pemberian potongan.

- c. Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan yang antara lain meliputi: 1) penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank; 2) konversi - konversi akad Pembiayaan; 3) konversi Pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah dan/atau 4) konversi Pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan rescheduling atau reconditioning.

Disebutkan pula dalam pasal 5

(1) Restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah - nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran;
- b. nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

(2) Restrukturisasi untuk Pembiayaan konsumtif hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran; dan
- b. terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

(3) Restrukturisasi Pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik.

Disebutkan dalam pasal 6

(1) Restrukturisasi untuk Pembiayaan dengan kualitas Lancar atau Dalam Perhatian Khusus, hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

(2) Pembatasan Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk restrukturisasi berupa persyaratan kembali (reconditioning) dalam hal terjadi perubahan nisbah dan/ atau perubahan proyeksi bagi hasil pada pembiayaan mudharabah atau musyarakah.

Disebutkan Pasal 10

Bank wajib memiliki kebijakan dan Standard Operating Procedure tertulis mengenai Restrukturisasi Pembiayaan.

(1) Kebijakan dan Standard Operating Procedure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk menetapkan jumlah maksimal pelaksanaan restrukturisasi atas Pembiayaan yang tergolong Kurang Lancar, Diragukan atau Macet.

(2) Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Komisaris.

(3) Standard Operating Procedure Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikinikan dan disetujui oleh Direksi.

(4) Pelaksanaan kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan wajib diawasi secara aktif oleh Komisaris.

(5) Kebijakan dan Standard Operating Procedure Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Kebijakan dan Standard Operating Procedure Restrukturisasi Pembiayaan merupakan bagian dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. Penyusunan Standard Operating Procedure Restrukturisasi Pembiayaan yang terkait dengan aspek pemenuhan prinsip syariah, dilakukan secara koordinatif dengan Dewan Pengawas Syariah.

Menanggapi hal tersebut sangat jelas bahwa penggugat membalikkan fakta hukum, apabila penggugat kooperatif maka

sudah sewajarnya penggugat berusaha agar tidak terjadi tunggakan sebagaimana mestinya, karena tergugat merupakan lembaga keuangan yang diawasi oleh OJK dan tunduk pada UU. No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang salah satu usahanya adalah memberikan pembiayaan, oleh karena hal tersebut maka tergugat dalam hal ini telah menjalankan prosedur perbankan sesuai dengan ketentuan yang ada. Atas Jaminan bangunan yang terletak di Jl. MT. Haryono No. 1 Kel Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah Kotamadya Semarang provinsi Jawa Tengah dan fidusia tagihan penggugat merupakan hal yang terikat dalam perjanjian sebagaimana pasal 12 Akad Line Facility No. 32 tanggal 15 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Arry Supratno, SH notaris dan PPAT di Jakarta Pusat dan harus diserahkan dan disimpan tergugat sebagai jaminan atas kewajiban penggugat selama belum lunas

Dalam hal ini tidak ada kerugian sebagaimana penyampaian penggugat, apabila penggugat akan melakukan perbuatan hukum maka wajib diselesaikan dahulu kewajiban –kewajiban penggugat di lembaga tergugat.

- e. Bahwa penggugat menyampaikan dalam poin 3 gugatannya “ Dengan berjalannya waktu tergugat memberikan perpanjangan tanggal jatuh tempo kepada penggugat yang tertuang dalam akta-akta sebagai berikut :
  - a. Akta No. 145 Tanggal 29 September 2018 perihal addendum akad musyarakah dengan line facility (Penggabungan fasilitas 1 musyarakah dengan line facility dan fasilitas 2 musyarakah PRKS – Restruksisai pembiayaan ) yang dibuat oleh dan dihadapan Ranti N Handayani, S.H Notaris dan PPAT kota Surabaya (Untuk selanjutnya disingkat Akta No. 145) yang menambah ketentuan jangka waktu yang tertuang dalam akad musyarakah No. 32 dan Akad Musyarakah

No.33 dengan jangka waktu selama 36 (Tigapuluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 28 September 2018 sehingga akan berakhir pada tanggal 28 September 2021.

- b. Akta No. 146 Tanggal 29 September 2018 perihal addendum akad pembiayaan musyarakah yang dibuat oleh dan dihadapan Ranti N. Handayani, S.H Notaris dan PPAT Kota Surabaya (Untuk selanjutnya disingkat Akta No. 146) dengan jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan.
- c. Akta No. 147 Tanggal 29 september 2018 perihal addendum akad Musyarakah dengan line facility (Restruksisasi Pembiayaan) yang dibuat oleh dan dihadapan dihadapan Ranti N. Handayani, S.H Notaris dan PPAT Kota Surabaya (Untuk selanjutnya disingkat akta No. 147) dan akta nomor 148 Tanggal 29 September 2018 perihal addendum akad pembiayaan Musyarakah yang dibuat oleh dan dihadapan dihadapan Ranti N. Handayani S.H Notaris dan PPAT Kota Surabaya (Untuk selanjutnya disingkat akta No 148) yang mengubah ketentuan jangka waktu yang tertuang dalam akad musyarakah No. 34 menjadi selama 120 (Seratus dua puluh ) bulan sejak tanggal pengikatan restrukturisasi sehingga akan berakhir pada tanggal 28 september 2028.

Hal ini merupakan iktikad baik tergugat untuk menyelamatkan nama baik penggugat dikarenakan penggugat membutuhkan perputaran untuk modal kerja sehingga mengajukan perpanjangan berdasarkan surat penggugat tanggal 29 maret 2018 yang ditandatangani oleh direktur dan komisaris PT. INTAN MAS INDONESIA.

- f. Bahwa penggugat menyampaikan dalam poin 4 gugatannya “ Bahwa pada tanggal 26 Desember tergugat mengirimkan surat No. 321/DIR/EXT/XII/2018 Perihal pemberitahuan kondisi wansprestasi/cidera janji tertanggal 26 Desember



2018 (Untuk selanjutnya disingkat surat tergugat tanggal 26 Desember 2018) yang menyatakan bahwa tergugat tidak pernah menerima pembayaran sama sekali dari penggugat padahal penggugat telah melakukan pembayaran bunga dan atau bagi hasil mulai bulan September 2017 sampai dengan bulan September 2018 sebesar Rp. 20.385.805.186 (Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Ribu Seratus Delapan Puluh Enam Rupiah) dan penggugat juga telah melakukan pembayaran angsuran hutang pokok selama 1 tahun sebesar Rp. 8.894.493.066 (Delapan milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu enam puluh enam rupiah). Serta penggugat menyampaikan dalam poin 5 gugatannya “Bahwa untuk membalas surat tergugat tanggal 26 Desember 2018 penggugat telah memberikan surat balasan dengan surat No. 014/IMI/JAN/2019 Perihal jawaban surat dari sdr. Bratha tanggal 26 Desember 2018 No. 321/DIR/EXT/XII/2018 Tertanggal 14 Januari 2019 (Untuk selanjutnya disingkat surat penggugat tanggal 14 Januari 2019) tetapi Tergugat sama sekali tidak menanggapi surat dari penggugat tersebut. Malah tergugat mengirimkan lagi surat No. 024/SAM/EXT/II/2019 Perihal surat peringatan II tertanggal 11 Januari 2019 (untuk selanjutnya disebut surat peringatan II) dan surat No. 072/SAM/EXT/II/2019 Perihal surat peringatan III tertanggal 21 Januari 2019 (untuk selanjutnya disebut surat peringatan III) kepada penggugat tetapi penggugat tidak pernah menerima dengan resmi surat peringatan II dan surat peringatan III karena perubahan alamat penggugat yang telah disampaikan kepada tergugat tetapi tergugat tidak menanggapi perubahan alamat tersebut.

Dalam hal ini tergugat menjalankan prosedur sesuai dengan ketentuan yang ada, dimana penggugat telah cidera janji sejak September 2018, penggugat tidak pernah mengecek atas pembayaran-pembayaran tersebut sehingga dimungkinkan adanya salah persepsi atas pembayaran tersebut, sedangkan tergugat merupakan lembaga keuangan yang segala sesuatunya ter administrasikan dengan baik dan sesuai prosedur yang ada, sesuai dengan surat No.321/DIR/EXT/XII/2018 Perihal pemberitahuan kondisi wansprestasi/ cidera janji tertanggal 26 Desember 2018, penggugat tidak menanggapi hal tersebut tetapi tergugat menjalankan sesuai dengan prosedur yang ada. Oleh karena hal itu tergugat menerbitkan surat No. 024/SAM/EXT//2019 Perihal surat peringatan II tertanggal 11 Januari 2019 (untuk selanjutnya disebut surat peringatan II) dan surat No. 072/SAM/EXT//2019 Perihal surat peringatan III tertanggal 21 Januari 2019. SP 1 No. 321/DIR/EXT/XII/2018 Perihal pemberitahuan kondisi wansprestasi/ cidera janji tertanggal 26 Desember 2018 yang memberikan waktu kepada penggugat untuk segera menyelesaikan pembayaran bagi hasil sampai tanggal 3 Januari 2019, hal ini merupakan iktikad baik tergugat untuk tetap menjaga hubungan baik dengan penggugat namun dikarenakan tidak ada penyelesaian kongkrit sehingga tergugat menerbitkan surat No. 024/SAM/EXT//2019 Perihal surat peringatan II tertanggal 11 Januari 2019 (untuk selanjutnya disebut surat peringatan II) dan surat No. 072/SAM/EXT//2019 Perihal surat peringatan III tertanggal 21 Januari 2019 yang merupakan peringatan kepada penggugat akan kewajiban yang menjadi beban penggugat.

Dalam hal ini tidak ada prosedur yang dilanggar, malah penggugat sendirilah yang tidak memiliki iktikad baik atas penyelesaian yang kongrit dimana jaminan penggugat yang tersimpan dan menjadi agunan di lembaga tergugat sebagaimana surat- surat tergugat, tergugat menawarkan solusi yang sama- sama win yakni dengan menjual asset penggugat guna penyelesaian hutang penggugat di lembaga tergugat.

g. Bahwa penggugat menyampaikan dalam poin 6 gugatannya “Bahwa bukannya menanggapi surat penggugat tanggal 14 Januari 2019 tergugat malah menyatakan akan melakukan pendaftaran lelang eksekusi Hak Tanggungan sebagaimana tertuang di dalam surat peringatan III padahal didalam surat penggugat tanggal 14 Jjanuri 2019 penggugat telah menjelaskan sbb:

- Bahwa oleh karena ada bencana alam di Lombok, gempa dan tsunami di Palu maka pemutaran uang Penggugat tidak lancar dan terganggu karena banyak customer atau pelanggan penggugat tidak dapat membayar hutang- hutangnya kepada penggugat akibat musibah itu.
- Bahwa total biaya yang tidak terbayar dari pelanggan customer penggugat kurang lebih sebesar Rp. 130.000.000.000 (Seratus tiga puluh milyar rupiah).
- Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas maka penggugat didalam suratnya tersebut memohon kepada tergugat untuk memberikan restrukturisasi kepada penggugat.

Dalam hal ini Tergugat menjalankan prosedur yang ada, sehingga tidak dimungkinkan adanya penyelesaian yang tidak kongrit sehingga tergugat menjalankan prosedur yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang ada yakni menjalankan

pendaftaran lelang eksekusi Hak Tanggungan. Hal ini merupakan hak dari penggugat selaku kreditur sebagaimana disebutkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang diatur dalam UU Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 yang menyebutkan bahwa Bahwa Kreditur mempunyai Hak Preferrence yakni kreditur yang diistimewakan atau didahulukan dari kreditur lainnya atas pelunasan hutang debitur apabila terjadi gagal tagih serta tergugat mengajukan permohonan sita jaminan berdasarkan "irah-irah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang dilakukan melalui Pengadilan Agama yang mana hal itu sesuai dengan ketentuan yang ada dan memiliki kekuatan hukum yang tetap (In Kracht van gewijsde).

Bahwa Akad Line Facility No. 32 tanggal 15 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Arry Supratno,SH notaris dan PPAT di Jakarta, , Akad Pembiayaan Musyarakah No. 33 tanggal 15 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Arry Supratno,SH notaris dan PPAT di Jakarta Pusat, Akad Pembiayaan Musyarakah dengan Line Facility No. 34 tanggal 15 mei 2017 yang dibuat dihadapan Arry Supratno,SH notaris dan PPAT di Jakarta Pusat dan Akta No. 145 Tanggal 29 September 2018 perihal addendum akad musyarakah dengan line fasisility (Penggabungan fasilitas 1 musyarakah dengan line facility dan fasilitas 2 musyarakah PRKS –Restruksisai pembiayaan ) yang dibaut oleh dan didapan Ranti N Handayani,S.H Notaris dan PPAT kota Surabaya (Untuk selanjutnya disingkat Akta No. 145), Akta No. 146 Tanggal 29 September 2018 perihal addendum akad pembiayaan musyarakah yang dibuat oleh dan dihadapan Ranti N. Handayani S.H Notaris dan PPAT Kota Surabaya (Untuk selanjutnya disingkat Akta No. 146) Akta Nomor 147 Tanggal 29 September 2018 perihal addendum akad

Musyarakah dengan line facility (Restruksisasi Pembiayaan) yang dibuat oleh dan dihadapan dihadapan Ranti N. Handayani S.H Notaris dan PPAT Kota Surabaya (Untuk selanjutnya disingkat akta No 147) dan akta nomor 148 Tanggal 29 September 2018 perihal addendum akad pembiayaan Musyarakah yang dibuat oleh dan dihadapan dihadapan Ranti N. Handayani S.H Notaris dan PPAT Kota Surabaya (Untuk selanjutnya disingkat akta No 148) adalah berdasarkan prinsip syariah sebagaimana Pasal 1 ayat (25) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH (selanjutnya "UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah") bahwa "Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah..." dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU-X/2012 menegaskan bahwa penjelasan pasal 55 Ayat (2) UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah menentukan Pengadilan Agama menjadi satu-satunya pengadilan yang berwenang mengadili perkara perbankan syari'ah. Oleh karenanya berdasarkan penjelasan Pasal 1 ayat (25) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 49 beserta penjelasannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang berbunyi, "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: i. ekonomi syari'ah, yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: h. pembiayaan syari'ah. Terkait hal tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 tahun 2008.

Hal tersebut sangat berdasar, bahwa tergugat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama atas permohonan eksekusi Jaminan itu merupakan hak Preference Bank selaku kreditur dimana kreditur dapat mengajukan hal tersebut apabila penggugat cidera janji, hal ini merupakan hal yang dinaungi undang-undang dan peraturan yang berlaku sebagaimana asal 1 butir (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1996 menyebutkan bahwa “Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah milik, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.” Serta Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan suatu perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut, dan pemberian Hak Tanggungan tersebut dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT (Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 4 Tahun 1996).

- h. Bahwa penggugat menyampaikan dalam poin 7 gugatannya “ Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara apa yang dialami oleh penggugat sebagaimana angka 6 merupakan force majeure karena kejadian-kejadian

tersebut tidak pernah terduga oleh para pihak sebelumnya, jika para pihak sudah dapat menduga akan adanya peristiwa tersebut maka seyogyanya hal tersebut harus dingosiasikan antara pata pihak.

Perlu diketahui bahwa peristiwa tersebut memang tidak terduga namun hal tersebut sangat tidak relevan dengan apa yang disampaikan penggugat, dimana penggugat tidak melakukan pembayaran bagi hasil sejak September 2017 sedangkan peristiwa gempa dan tsunami terjadi pada 28 September 2018 sehingga penggugat hanya membalikkan fakta sehingga seolah-olah membenarkan dan mengkambinghitamkan kejadian tak terduga tersebut dengan kewajiban yang ada.

Oleh karena hal tersebut tidak terbukti sehingga tergugat melakukan tindakan penyelesaian yang relevan dan kongrit dan sesuai prosedur yang ada.

- i. Bahwa penggugat menyampaikan dalam poin 9 gugatannya “ Bahwa oleh karena itu telah jelas keadaan yang dialami oleh penggugat merupakan force majeure dan akibat dari force majeure tersebut maka penggugat juga tidak bisa memaksakan kehendak kepada pelanggan– pelanggannya untuk segera melakukan pembayaran dan atau pelunasan sehingga usaha pihak penggugat juga mengalami penurunan.

Hal tersebut merupakan resiko dan tanggung jawab penggugat atas hutang yang menjadi kewajiban dan antisipasi atas kendala-kendala tersebut, perlu diketahui pula bahwa penggugat juga memiliki usaha yang cukup lama lebih dari 10 Tahun, sehingga pengalaman dan antisipasi atas kejadian-kejadian tidak terduga tersebut sudah selayaknya dikesampingkan dan tidak relevan.

Dalam hal ini bahwa dana yang telah dipakai oleh penggugat atas pembiayaan tersebut adalah dana masyarakat yang harus

dikembalikan, artinya masyarakat yang menyimpan dana di lembaga tergugat sangat dirugikan dalam hal ini.

j. Bahwa penggugat menyampaikan dalam poin 10 gugatannya “ Bahwa penggugat melalui kuasa hukumnya juga sudah mengirimkan 3 surat kepada tergugat memohon restrukturisasi:

- Surat No. 011/SK-LA/STSP/II/2019 Tanggal 06 Februari 2019 perihal surat tanggapan terhadap surat No. 072/SAM/EXT/II/2019 dan permohonan restrukturisasi.
- Surat No. 022/SK-LA/STSP/II/2019 Tanggal 15 Februari 2019 perihal surat kedua tanggapan terhadap surat No. 072/SAM/EXT/II/2019 dan permohonan restrukturisasi.
- Surat No. 039/SK-LA/STSP/II/2019 Tanggal 26 Februari 2019 perihal surat kedua tanggapan terhadap surat No. 072/SAM/EXT/II/2019 dan permohonan restrukturisasi.

Tetapi tergugat tidak pernah memberikan tanggapan apapun atas permohonan restrukturisasi penggugat pada ketentuan PBI No. 13/9/PBI/2011, SE No. 13/16/DPBS, PBI No. 14/15/pbi/2012 Telah sangat jelas mengatur bahwa sangat dimungkinkan bagi bank untuk melakukan upaya perbaikan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memnuhi kewajibanya.

Bahwa penggugat tidak kooperatif, hal ini dibuktikan bahwa penggugat telah cidera janji pada perjanjian awalnya sehingga telah merugikan tergugat serta sesuai dengan ketentuan PBI No.13/9/PBI/2011 Tentang perubahan Atas peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/ tentang restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

Disebutkan dalam pasal 6

(1) Restrukturisasi untuk Pembiayaan dengan kualitas Lancar atau Dalam Perhatian Khusus, hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.



(2) Pembatasan Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk restrukturisasi berupa persyaratan kembali (reconditioning) dalam hal terjadi perubahan nisbah dan/ atau perubahan proyeksi bagi hasil pada pembiayaan mudharabah atau musyarakah.

Disebutkan pula dalam pasal 5 disebutkan bahwa :

(1) Restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah - nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran;
- b. nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

(2) Restrukturisasi untuk Pembiayaan konsumtif hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran; dan b. terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

(3) Restrukturisasi Pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik.

- k. Bahwa penggugat menyampaikan dalam poin 11 gugatannya “Bahwa ketentuan pasal 21 peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 mengatur bahwa Pelaku usaha jasa keuangan wajib memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan konsumen.

Bahwa tergugat telah menjalankan prinsip keseimbangan, keadilan dan kewajaran. Dan kewajaran pembuatan dalam perjanjian hal ini dibuktikan dengan tergugat memberikan kesempatan penggugat dalam berbagai hal salah satunya terkait pembayaran, dalam hal ini penggugat tidak memahami hal tersebut.

- I. Bahwa penggugat menyampaikan dalam poin 12 gugatannya “Bahwa ketentuan pasal 5 PBI No. 13/9/PBI/2011, mengatur sebagai berikut :
- Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
    - a. Nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan
    - b. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.
  - Restrukturisasi untuk pembiayaan konsumtif hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
    - o Nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan
    - o Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.
  - Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta terdokumentasi dengan baik.

Penggugat tidak mendalami akan syarat-syarat restrukturisasi sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 PBI No. 13/9/PBI/2011 Disebutkan pula dalam pasal 5 disebutkan bahwa :

- (1) Restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah - nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran;
  - b. nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.
- (2) Restrukturisasi untuk Pembiayaan konsumtif hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran; dan b. terdapat sumber pembayaran angsuran

yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

(3) Restrukturisasi Pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik.

Disebutkan dalam pasal 6

(1) Restrukturisasi untuk Pembiayaan dengan Kualitas Lancar atau Dalam Perhatian Khusus, hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

(2) Pembatasan Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk restrukturisasi berupa persyaratan kembali (reconditioning) dalam hal terjadi perubahan nisbah dan/ atau perubahan proyeksi bagi hasil pada pembiayaan mudharabah atau musyarakah.

m. Bahwa penggugat menyampaikan dalam poin 13 gugatannya “ Bahwa ketentuan SE No. 13/16/DPBS Jo surat edaran Bank Indonesia No. 10/35/DPBS- Restrukturisasi pembiayaan bagi bank pembiayaan Rakyat Syariah mengatur sbb:

- Restrukturisasi pembiayaan bagi bank pembiayaan Rakyat Syariah dilakukan dengan cara sbb:
  - a. Penjadwalan kembali ( Reschedulling)
  - b. Persyaratan kembali ( Reconditoning)
  - c. Penataan kembali (Restructuring) antara lain meliputi :
    - 1. Penambahan dana.
    - 2. Konversi akad pembiayaan.

Bahwa tergugat telah melakukan restrukturisasi sebagaimana ketentuan yang ada, namun sebagaimana pasal 6 ayat 1 bahwa Restrukturisasi untuk Pembiayaan dengan kualitas Lancar atau Dalam Perhatian Khusus, hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

Hal tersebut sangat jelas bahwa tergugat telah beriktikad baik dan sesuai dengan prosedur yang ada.

- n. Bahwa penggugat menyampaikan dalam poin 14 gugatannya “ Bahwa ketentuan pasal 52 PBI No. 14/15/PBI/2012 mengatur sebagai berikut :

Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sbb:

- a. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau Bunga kredit.
- b. Debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

Bahwa tergugat telah melakukan restrukturisasi sebagaimana ketentuan yang ada, namun sebagaimana pasal 6 ayat 1 bahwa Restrukturisasi untuk Pembiayaan dengan kualitas Lancar atau Dalam Perhatian Khusus, hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

Hal tersebut sangat jelas bahwa tergugat telah beriktikad baik dan sesuai dengan prosedur yang ada

- o. Bahwa penggugat menyampaikan dalam poin 15 gugatannya “Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuna diatas maka jelas bahwa sangat dimungkinkan bagi bank untuk melakukan upaya perbaikan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibanya selama debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajibanya, tetapi tergugat tidak mempunyai iktokad baik kepada penggugat karena tergugat tidak pernah mennagpi permohonan penggugat sama sekali. Bahwa dalam faktanya tergugat telah berusaha melakukan upaya perbaikan sebagaimana permohonan penggugat tanggal 29 maret 2018 yang ditandatangani oleh direktur dan komisaris PT INTAN MAS INDONESIA.

Dimana Disebutkan dalam pasal 6 sebagai berikut :

(1) Restrukturisasi untuk Pembiayaan dengan kualitas Lancar atau Dalam Perhatian Khusus, hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

(2) Pembatasan Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk restrukturisasi berupa persyaratan kembali (reconditioning) dalam hal terjadi perubahan nisbah dan/ atau perubahan proyeksi bagi hasil pada pembiayaan mudharabah atau musyarakah.

- p. Bahwa penggugat menyampaikan dalam poin 16 gugatannya “Bahwa pasal 1339 KUHPerdara mengatur bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang-undang.

Bahwa artinya dalam memberikan surat peringatan atau somasi (sebelum terjadinya wanprestasi) yaitu agar debitur dalam ini penggugat dalam melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian kredit bank selaku kreditur (dalam ini tergugat) juga harus memperhatikan asas-asas kepatutan dan kebiasaan, hal mana seorang debitur harus diberikan tenggang waktu yang wajar menurut asas kepatutan dan kebiasaan dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kredit tersebut apalagi dalam hal ini penggugat mengalami force majeure.

Dalam hal ini tergugat telah memberikan waktu yang tidak hanya lama namun tidak sesuai dengan prosedur dimana penggugat tidak membayarkan bagi hasil mulai September 2017- September 2018, hal ini merupakan iktikad baik tergugat yang mana di dalam perbankan lain sudah seharusnya dilakukan eksekusi jauh-jauh hari, oleh karena itu asas- asas

kepatutan yang dijalankan oleh tergugat telah melebihi batas kewajaran.

- q. Bahwa penggugat menyampaikan dalam poin 18 gugatannya “Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas maka telah jelas tergugat mempunyai iktikad buruk pada penggugat terkait dengan proses restrukturisasi tersebut.

Sebagaimana asas iktikad baik yang disebutkan dalam surat al Maidah ayat 1 ”Wahai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”, dimana dalam hukum konvensional dikenal dengan asas iktikad baik (good faith) yang disebutkan dalam pasal 1338 KUHPerdara ayat 3 “Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”.

Bahwa tidak Ada, iktikad buruk dari tergugat yang dapat dibuktikan dan diklarifikasikan oleh penggugat berdasarkan fakta yang ada, penggugat seolah-olah mencari pembenaran dan membalikkan fakta hukum yang ada dalam hal ini.

Penggugatlah yang beriktikad buruk dan cidera janji berdasarkan perjanjian yang ada, dimana penggugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai debitur yang baik.

- r. Bahwa penggugat menyampaikan dalam poin 22 gugatannya “ Bahwa tergugat telah melanggar hak-hak penggugat sehingga jelas tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum pada penggugat dimana perbuatan hukum yang dilakukan tergugat pada penggugat adalah :
- a. Bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar ketentuan pasal 5 PBI No. 13/9/PBI/2011, SE No. 13/16/DPBS, dan pasal 52 PBI No. 14/15/PBI/2012 yang mengatur mengenai restrukturisasi.
  - b. Bahwa tergugat menunjukkan iktikad buruknya dengan tidak membalas surat-surat yang telah dikirimkan oleh penggugat dan kondisi keuangan penggugat tanpa alasan yang jelas

sehingga menghambat proses restrukturisasi kredit yang dimohonkan penggugat.

- c. Bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum pada penggugat karena tergugat tidak segera menyelesaikan permohonan restrukturisasi kredit milik penggugat sehingga tunggakan bunga dan denda penggugat kepada tergugat semakin menumpuk dan membuat penggugat semakin kesulitan untuk membayar.

Bahwa PENGGUGAT tidak dapat secara detail dan cermat menguraikan satu per satu dari unsur Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkannya terhadap TERGUGAT I, dimana dalam teori hukum menurut Prof.,DR.R.Wirjono Prodjodikoro, SH. setidaknya ada 4 (empat) unsur yang harus terpenuhi untuk bisa menyebut bahwa suatu Perbuatan Melawan Hukum telah terjadi yaitu;

- Adanya unsur perbuatan melawan hukum; dimana Perbuatan Melawan Hukum ada ketika terjadi perbuatan atau tindakan si pelaku yang melanggar/ melawan hukum. Dimana sejak tahun 1919, terdapat putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen Lindenbaum (H.R.31 Januari 1919) yang memperluas pengertian pelanggaran terhadap hukum tidak saja terhadap hukum tertulis melainkan juga pelanggaran terhadap kaedah hukum yang tidak tertulis seperti melanggar hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan (pasal 1335 juncto 1337 KUHPerdara) dan bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat.
- Adanya unsur kesalahan baik karena kesengajaan maupun kealpaan.

- Adanya unsur hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan
- Adanya unsur kerugian baik secara materiil maupun immateriil

Dalam hal ini tidak perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan penggugat, sangat tidak berdasarkan fakta yang telah disampaikan penggugat diatas.

s. Bahwa penggugat menyampaikan dalam poin- poin 23 gugatannya “ Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan tergugat, maka penggugat telah mengalami kerugian materiil dengan rincian sebagai berikut:

- Jaminan penggugat berupa sertifikat Hak Guna Bangunan No. 424/ Desa Purwodinatan dengan luas 4.257 m2 (Empat ribu dua ratus lima puluh tujuh meter persegi) atas sebidang tanah yang terletak di propinsi Jawa Tengah kota Semarang kecamatan Semarang tengah desa Purwodinatan setempat dikenal dengan persil di Jalan Letjen Suprpto 1 dengan nilai pertanggungan sebesar Rp. 200.000.000.000 (Dua Ratus Milyar Rupiah).
- Jaminan pengugat berupa fidusia daftar tagihan pengugat atas tagihan kepada para customer sebesar Rp. 100.000.000.000 (Seratus milyar rupiah)
- Menumpuknya bunga sampai dengan bulan Desember 2018 yang telah mengakibatkan total tunggakan pengugat sebesar Rp. 7.341.329.820 (Tujuh Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah)
- Kerugian karena telah mengeluarkan biaya advokat untuk penanganan perkara ini sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dengan rincian:  
Biaya operasional Rp.200.000.000



Biaya lawyer fee Rp. 350.000.000

Biaya Konsultasi Rp. 450.000.000

Sehingga total kerugian materiil yang dialami penggugat sebesar Rp. 308.341.329.820 (Tiga Ratus delapan milyar tiga ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah).

- Bahwa penggugat juga telah mengalami kerugian immaterial dalam perkara ini sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah).

Atas hal tersebut diatas kerugian Immateriil dan materiil tidaklah berdasarkan fakta hukum, tergugat telah memberikan fasilitas kepada penggugat sebesar Rp. 200.000.000.000 (Dua Ratus Milyar Rupiah) yang sampai saat ini belum dilakukan pembayaran sehingga tidak tepat penggugat menyampaikan hal tersebut.

Atas beban biaya advokat hal tersebut merupakan pilihan penggugat yang seharusnya dikesampingkan dan tidak dapat dijadikan alasan dan dikategorikan kerugian materiil.

Dan penggugat menyampaikan kerugian immaterial yang sangat tidak berdasar dan seolah-olah ingin mengambil keuntungan dari lembaga tergugat.

- t. Bahwa penggugat menyampaikan dalam poin 28 gugatannya “ Bahwa penggugat khawatir bila tergugat melakukan eksekusi terhadap asset penggugat sehingga penggugat mohon kepada majlis hakim untuk menyatakan jaminan penggugat berupa sertifikat Hak Guna Bagunan No. 424/Desa Purwodinatan dengan luas 4.257 m<sup>2</sup> atas sebidang tanah yang terletak di propinsi jawa ttengah kota semarang kecamatan semarang tengah desa purwodinatan setempat dikenal dengan persil di jalan letjen suprpto I, dengan nilai peeratnggungan Rp. 200.000.000.000 (Dua Ratus Milyar Rupiah) dalam keadaan

status quo sehingga tergugat tidak boleh melakukan tindakan hukum terhadap jaminan tersebut selama perkara ini masih dalam proses di pengadilan.

Dalam hal ini tergugat menjalankan prosedur yang ada, sehingga tidak dimungkinkan adanya penyelesaian yang tidak kongrit sehingga tergugat menjalankan prosedur yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang ada yakni menjalankan pendaftaran lelang eksekusi Hak Tanggungan. Hal ini merupakan hak dari penggugat selaku kreditur sebagaimana disebutkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang diatur dalam UU Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 yang menyebutkan bahwa Bahwa Kreditur mempunyai Hak Preference yakni kreditur yang diistimewakan atau didahulukan dari kreditur lainnya atas pelunasan hutang debutur apabila terjadi gagal tagih serta tergugat mengajukan permohonan sita jaminan berdasarkan "irah-irah berdasarkan ketuhanan yang maha esa" yang dilakukan melalui Pengadilan Agama yang mana hal itu sesuai dengan ketentuan yang ada dan memiliki kekuatan hukum yang tetap (In Kracht van gewijsde).

Bahwa Akad Line Facility No. 32 tanggal 15 mei 2017 yang dibuat dihadapan Arry Supratno,SH notaris dan PPAT di Jakarta, , Akad Pembiayaan Musyarakah No. 33 tanggal 15 mei 2017 yang dibuat dihadapan Arry Supratno,SH notaris dan PPAT di Jakarta Pusat, Akad Pembiayaan Musyarakah dengan Line Facility No. 34 tanggal 15 mei 2017 yang dibuat dihadapan Arry Supratno,SH notaris dan PPAT di Jakarta Pusat dan Akta No. 145 Tanggal 29 september 2018 perihal addendum akad musyarakah dengan line facility (Penggabungan fasilitas 1 musyarakah dengan line facility dan fasilitas 2 musyarakah PRKS –Restrukrisasi pembiayaan ) yang dibuat oleh dan

didapan Ranti N Handayani,S.H Notaris dan PPAT kota Surabaya (Untuk selanjutnya disingkat Akta No. 145), Akta No. 146 Tanggal 29 September 2018 perihal addendum akad pembiayaan musyarakah yang dibuat oleh dan dihadapan Ranti N. Handayani S.H Notaris dan PPAT Kota Surabaya (Untuk selanjutnya disingkat Akta No. 146) Akta Nomor 147 Tanggal 29 september 2018 perihal addendum akad Musyarakah dengan line facility (Restruksisasi Pembiayaan) yang dibuat oleh dan dihadapan dihadapan Ranti N. Handayani S.H Notaris dan PPAT Kota Surabaya (Untuk selanjutnya disingkat akta No 147) dan akta nomor 148 Tanggal 29 September 2018 perihal addendum akad pembiayaan Musyarakah yang dibuat oleh dan dihadapan dihadapan Ranti N. Handayani S.H Notaris dan PPAT Kota Surabaya (Untuk selanjutnya disingkat akta No 148) adalah berdasarkan prinsip syariah sebagaimana Pasal 1 ayat (25) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH (selanjutnya “UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah”) bahwa “Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah...” dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU-X/2012 menegaskan bahwa penjelasan pasal 55 Ayat (2) UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah menentukan Pengadilan Agama menjadi satu-satunya pengadilan yang berwenang mengadili perkara perbankan syari’ah. Oleh karenanya berdasarkan penjelasan Pasal 1 ayat (25) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 49 beserta penjelasannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang berbunyi, ”Pengadilan

agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: i. ekonomi syari'ah, yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: h. pembiayaan syari'ah. Terkait hal tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 tahun 2008.

Hal tersebut sangat berdasar, bahwa tergugat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama atas permohonan eksekusi Jaminan itu merupakan hak Preference Bank selaku kreditur dimana kreditur dapat mengajukan hal tersebut apabila penggugat cidera janji, hal ini merupakan hal yang dinaungi undang-undang dan peraturan yang berlaku sebagaimana asal 1 butir (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1996 menyebutkan bahwa "Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah milik, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain." Serta Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan suatu perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut, dan pemberian Hak Tanggungan tersebut dilakukan

dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT (Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996).

#### 1. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang tergugat sampaikan dalam bagian eksepsi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini :

1. Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil yang gugatan penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh tergugat.
2. Bahwa penggugat telah berusaha mencari dalil dalil gugatan yang mengada-ada dan tidak didasarkan pada kenyataan.
3. Bahwa dalil –dalil penggugat pada angka (III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII) sudah seharusnya dikesampingkan, dan menolak gugatan penggugat seluruhnya karena mengada-ada dan tidak didasarkan pada kenyataan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali. Maka berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

#### DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara; Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tanggal 25 September 2019 yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tanggal 02 Oktober 2019 yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Intan Mas Indonesia nomor 04, tanggal 10 Februari 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ida Sofia, SH., Notaris di Jakarta, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Salinan Akta Akad Pembiayaan Musyarakah dengan Line Facility (Revolving) dengan nasabah PT. Intan Mas Indonesia nomor 32, tanggal 15 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Arry Supratno, S.H., bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Salinan Akad Pembiayaan Musyarakah (Revolving) nomor 33, tanggal 15 Mei 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Arry Supratno, S.H., bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akad Pembiayaan Musyarakah dengan Line Facility nomor 34, tanggal 15 Mei 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Arry Supratno, S.H., bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Perubahan (addendum) Akad Pembiayaan Musyarakah dengan Line Facility (Revolving) nomor 8, tanggal 08 Juni 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Iswi Artati, S.H., bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Perubahan (addendum) Akad Pembiayaan Musyarakah (Revolving) nomor 9, tanggal 08 Juni 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Iswi Artati, S.H., bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Perubahan (addendum) Akad Pembiayaan Musyarakah dengan Line Facility nomor 10, tanggal 08 Juni 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Iswi Artati, S.H., bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Salinan Akta No. 145 tanggal 29 September 2018, Addendum Akad Musyarakah dengan Line Facility (Penggabungan Fasilitas 1 Musyarakah dengan Line Facility dan fasilitas 2 Musyarakah PRKS-Restrukturisasi Pembiayaan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Salinan Akta No. 146 tanggal 29 September 2018, Akad Pembiayaan Musyarakah, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Salinan Akta No. 147 tanggal 29 September 2018, Addendum Akad Musyarakah dengan Line Facility (Restrukturisasi Pembiayaan), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Salinan Akta No. 148 tanggal 29 September 2018, Addendum Akad Pembiayaan Musyarakah, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kondisi Wanprestasi / Cidera Janji tertanggal 26 Desember 2018, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi surat Tergugat tertanggal 14 Januari 2019 sebagai jawaban atas Surat Pemberitahuan Kondisi Wanprestasi / Cidera Janji tertanggal 26 Desember 2018, Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya namun daikui oleh Tergugat, bermeterai cukup, diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Peringatan II tertanggal 11 Januari 2019, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Peringatan III tertanggal 21 Januari 2019, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Surat Tanggapan terhadap Surat Peringatan III dan surat permohonan restrukturisasi tanggal 6 Februari 2019, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Surat Kedua Tanggapan terhadap Surat Peringatan III dan surat permohonan restrukturisasi tanggal 15 Februari 2019, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Surat Ketiga Tanggapan terhadap Surat Peringatan III dan surat permohonan restrukturisasi tanggal 26 Februari 2019, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Penawaran Perdamaian perkara Nomor 1352/Pdt.G/2019/PA.Sby tanggal 22 Agustus 2019, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.19;
20. Fotokopi Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan PT Bank Panin Dubai Syariah, Tbk atas Agunan Fasilitas Pembiayaan Debitur PT Intan Mas Indonesia dan Aan maning (Teguran) terhadap Debitur PT Intan Mas Indonesia di Pengadilan Agama Semarang, Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya namun diakui oleh Tergugat, bermeterai cukup, diberi tanda P.20;
21. Fotokopi Permohonan Sita Eksekusi perkara register no. 02/Pdt.Eks/2019/PA.Smg antara PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk lawan PT Intan Mas Indonesia, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.21;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) atas nama PT. Intan Mas, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Akad Pembiayaan Musyarakah dengan Line Facility Nomor 32, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 33, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.3;



4. Fotokopi Akad Pembiayaan Musyarakah dengan Line Facility Nomor 34, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Salinan Akta Facility No. 145 tanggal 29 September 2018 Addendum Akad Musyarakah dengan Line Facility, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Salinan Akta No. 146 tanggal 29 September 2018, Addendum Akad Musyarakah, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Salinan Akta No. 147 tanggal 29 September 2018, Addendum Akad Musyarakah dengan Line Facility, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Salinan Akta No. 148 tanggal 29 September 2018, Addendum Akad Pembiayaan Musyarakah, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kondisi Wanprestasi tertanggal 26 Desember 2018, Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya namun diakui oleh Penggugat, bermeterai cukup, diberi tanda T.9;
10. Fotokopi Surat Peringatan II tertanggal 11 Januari 2019, Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya namun diakui oleh Penggugat, bermeterai cukup, diberi tanda T.10;
11. Fotokopi Surat Peringatan III tertanggal 21 Januari 2019, Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya namun diakui oleh Penggugat, bermeterai cukup, diberi tanda T.11;
12. Fotokopi Surat Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan PT Bank Panin Dubai Syariah, Tbk atas agunan Fasilitas Pembiayaan Debitur PT Intan Mas Indonesia dan Aan maning (Teguran) terhadap Debitur PT Intan Mas Indonesia di Pengadilan Agama Semarang, Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya namun diakui oleh Penggugat, bermeterai cukup, diberi tanda T.12;

13. Fotokopi Surat Persetujuan Prinsip Restrukturisasi Pembiayaan (SPPRP) tertanggal 25 September 2018, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.13;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari eksepsi Tergugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam eksepsi Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscure libel*), dengan alasan bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat, tetapi dalam posita gugatan Penggugat tidak ada satupun dalil serta bukti yang kuat yang menyebutkan Perbuatan Melawan Hukum seperti apa yang dilakukan Tergugat yang dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menolak eksepsi Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan suatu gugatan kabur (*obscure libel*) haruslah secara nyata diketahui bahwa gugatan itu tidak mudah dibaca atau tidak dimengerti maksudnya, selain itu pula terdapat pertentangan antara posita dengan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah menolak permohonan Penggugat sesuai dengan surat permohonan Penggugat tertanggal 14 Januari 2019

tentang permohonan restrukturisasi pembiayaan, setelah sebelumnya atas permohonan Penggugat tertanggal 29 Maret 2018, Tergugat memberikan restrukturisasi pembiayaan yaitu perpanjangan jatuh tempo kepada Penggugat sebagaimana akta Nomor 145, 146, 147 dan 148 tertanggal 29 September 2018, menurut Penggugat, penolakan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, yaitu bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/16/DPbS tanggal 30 Mei 2011 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/35/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (untuk selanjutnya disingkat PBI No. 14/15/PBI/2012), perbuatan Tergugat tersebut, menurut Penggugat mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian-kerugian dengan rincian sebagai berikut :

- Menumpuknya bunga sampai dengan bulan Desember 2018 yang mengakibatkan total tunggakan Penggugat sebesar Rp 7.341.329.820,- (tujuh milyar tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
- Jaminan Penggugat berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. MT Haryono No. 1 Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang tengah, Kotamadya Semarang, Provinsi Jawa Tengah, masih tertahan di Tergugat sehingga Penggugat tidak bisa melakukan perbuatan hukum atas aset tersebut;
- Fidusia atas tagihan kepada para customer sebesar Rp. 100.000.000.000,- (Seratus milyar Rupiah) yang berada dalam kekuasaan Tergugat sehingga pihak Penggugat tidak dapat melakukan penagihan kepada para customer nya;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat, menurut Majelis Hakim telah cukup terang dan jelas dikemukakan dalam gugatan Penggugat, sehingga alasan eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) tidak terpenuhi, adapun mengenai apa yang dilakukan Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum atau tidak adalah menjadi pokok permasalahan dan hal tersebut telah memasuki ranah pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai Pasal 136 HIR eksepsi Tergugat cukup alasan untuk ditolak;

#### Dalam Provisi

Menimbang, bahwa mengenai gugatan provisi Penggugat, sudah dipertimbangkan dalam putusan sela Nomor : 1352/Pdt.G/2019/PA.Sby., tanggal 18 September 2019 yang amarnya menolak gugatan provisi Penggugat, oleh karena itu, gugatan provisi Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

#### Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing diwakili oleh Kuasanya, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa yang dibuat oleh Penggugat maupun Tergugat serta kedudukan masing-masing penerima kuasa, hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa Kuasa Hukum Penggugat maupun Tergugat, masing-masing mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menunjuk Kuasanya dengan surat kuasa khusus Tanggal 06 Februari 2019 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 928/KUASA/3/2019 tanggal 11 Maret 2019 yang di dalamnya Penggugat memberi kuasa

kepada Melany Lassa, S.H., M.H. dan Ester Immanuel Gunawan, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkedudukan di Sinar Mas Land Plaza. Lt. 12, Jl. Pemuda No. 60-70, Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa Tergugat menunjuk Kuasanya dengan surat Kuasa Insidentil tertanggal 22 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 2064/KUASA/6/2016 tanggal 12 Juni 2019 yang di dalamnya Tergugat memberi kuasa kepada Budi Siahaan, SH., Iwan Prihartono, SH., Rezi Indra Buana, SH., Hendro Arie Wibowo, SH., dan Mustofa, pekerjaan Karyawan Perseroan PT. BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk, yang berkedudukan di Gedung Panin Life Centre, Jalan Letnan S. Parman Kaveling 91, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Penggugat dan Tergugat tersebut, masing-masing telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan Surat Kuasa Khusus sebagaimana ketentuan pada Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan penerima kuasa Penggugat adalah para Advokat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan penerima kuasa sebagaimana ketentuan pada Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan penerima Kuasa Tergugat adalah para Karyawan Perseroan PT. BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk, yang berkedudukan di Gedung Panin Life Centre, Jalan Letnan S. Parman Kaveling 91, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat yang ditunjuk oleh Direktur Utama telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan penerima kuasa sebagaimana ketentuan pada Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dan penerima kuasa tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat serta

Kuasa Hukum Tergugat berhak mewakili Tergugat untuk beracara di depan persidangan dalam hal perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 130 HIR, akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Drs. Saifudin, M.H., akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah menolak permohonan Penggugat tentang permohonan restrukturisasi pembiayaan, sesuai dengan surat permohonan Penggugat tertanggal 14 Januari 2019, setelah sebelumnya atas permohonan Penggugat tertanggal 29 Maret 2018, Tergugat memberikan restrukturisasi pembiayaan yaitu perpanjangan jatuh tempo kepada Penggugat sebagaimana akta Nomor 145, 146, 147 dan 148 tertanggal 29 September 2018, menurut Penggugat, penolakan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, yaitu bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/16/DPbS tanggal 30 Mei 2011 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/35/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 tentang

Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, perbuatan Tergugat tersebut menurut Penggugat mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian-kerugian dengan rincian sebagai berikut :

- Menumpuknya bunga sampai dengan bulan Desember 2018 yang mengakibatkan total tunggakan Penggugat sebesar Rp 7.341.329.820,- (tujuh milyar tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
- Jaminan Penggugat berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. MT Haryono No. 1 Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang tengah, Kotamadya Semarang, Provinsi Jawa Tengah, masih tertahan di Tergugat sehingga Penggugat tidak bisa melakukan perbuatan hukum atas aset tersebut;
- Fidusia atas tagihan kepada para customer sebesar Rp. 100.000.000.000,- (Seratus milyar Rupiah) yang berada dalam kekuasaan Tergugat sehingga pihak Penggugat tidak dapat melakukan penagihan kepada para customernya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menolak gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan alasan bahwa Tergugat telah menjalankan prosedur perbankan sesuai dengan ketentuan yang ada, Penggugat telah membalikkan fakta hukum, apabila Penggugat kooperatif maka sudah sewajarnya Penggugat berusaha agar tidak terjadi tunggakan sebagaimana mestinya, kemudian atas Jaminan tanah dan bangunan yang terletak di Jl. MT. Haryono No. 1 Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah Kotamadya Semarang Provinsi Jawa Tengah dan fidusia tagihan Penggugat merupakan hal yang terikat dalam perjanjian sebagaimana pasal 12 Akad Line Facility No. 32 tanggal 15 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Arry Supratno,SH Notaris dan PPAT di Jakarta Pusat dan harus diserahkan dan disimpan Tergugat sebagai

jaminan atas kewajiban Penggugat selama belum lunas, sehingga hal ini tidak ada kerugian sebagaimana disampaikan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perbuatan Tergugat yang tidak mengabulkan permohonan Penggugat untuk mendapatkan restrukturisasi pembiayaan dari Tergugat sesuai dengan surat permohonan Penggugat tertanggal 14 Januari 2019, yang setelah sebelumnya atas permohonan Penggugat tertanggal 29 Maret 2018, Tergugat memberikan restrukturisasi pembiayaan yaitu perpanjangan jatuh tempo kepada Penggugat sebagaimana akta Nomor 145, 146, 147 dan 148 tertanggal 29 September 2018 tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu melanggar ketentuan Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah (PBI No. 13/9/PBI/2011), Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/16/DPbS tanggal 30 Mei 2011 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/35/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (SE No. 13/16/DPbS) dan Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (PBI No. 14/15/PBI/2012), yang karena perbuatan Tergugat tersebut menyebabkan Penggugat berhak atas ganti rugi akibat perbuatan tersebut sebagaimana dalil Penggugat ataukah sebaliknya perbuatan Tergugat tersebut bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jouncto Pasal 1865 KUHPerdara, kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dan kepada Tergugat dibebankan membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan P.1. sampai dengan P.21, bukti surat tersebut telah dibubuhi



meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.13 dan P.20 Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya, akan tetapi bukti tersebut dibenarkan oleh Tergugat, sesuai Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, Pasal 165 HIR dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1937K/Pdt/1984 dan 1937K/Pdt/2004 bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan T.1. sampai dengan T.13, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.9 sampai dengan T.12, Tergugat tidak dapat memperlihatkan aslinya, akan tetapi bukti tersebut dibenarkan oleh Penggugat, sesuai Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, Pasal 165 HIR dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1937K/Pdt/1984 dan 1937K/Pdt/2004 bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, terdapat fakta-fakta yang saling bersesuaian sebagai berikut :

- bahwa Penggugat telah mendapat pasilitas pembiayaan dari Tergugat dengan total pembiayaan sebesar Rp 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) berdasarkan akad pembiayaan musyarakah dengan line facility nomor 32, akad pembiayaan musyarakat nomor 33 dan akad pembiayaan musyarakah dengan line facility nomor 34 tertanggal 15 Mei 2017 dengan jaminan berupa Hak Tanggungan Peringkat I atas Tanah dan Bangunan yang berupa Aston Semarang Hotel & Convention Center yang terletak di Jl. MT Haryono No. 1 Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah, Kotamadya Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Fidusia atas tagihan kepada para Costumer sebesar 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dan Personal Guarantee atas nama Budiono;

- bahwa Penggugat telah mendapatkan restrukturisasi pembiayaan dari Tergugat sebagaimana tertuang dalam akta nomor 145, 146, 147 dan 148 tertanggal 29 September 2018, dengan jaminan berupa Hak Tanggungan Peringkat I atas Tanah dan Bangunan yang berupa Aston Semarang Hotel & Convention Center yang terletak di Jl. MT Haryono No. 1 Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah, Kotamadya Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Fidusia atas tagihan kepada para Costumer sebesar 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dan Personal Guarantee atas nama Budiono;
- bahwa Tergugat telah memberikan peringatan / teguran sebanyak 3 kali yaitu tertanggal 26 Desember 2018, 11 Januari 2019 dan 21 Januari 2019 kepada Penggugat agar memenuhi kewajibannya membayar hutang kepada Penggugat;
- bahwa Penggugat mengajukan permohonan kepada Penggugat melalui suratnya tertanggal 14 Januari 2019, 06 Pebruari 2019, 15 Pebruari 2019 dan 26 Pebruari 2019, agar Tergugat memberikan restrukturisasi kembali kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Tergugat yang tidak mengabulkan permohonan Penggugat agar Tergugat memberikan restrukturisasi kembali kepada Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum yaitu melanggar ketentuan Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/16/DPbS tanggal 30 Mei 2011 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/35/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum ataukah tidak, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 poin 7 Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, Restrukturisasi Pembiayaan antara lain melalui:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank, antara lain meliputi: 1) perubahan jadwal pembayaran; 2) perubahan jumlah angsuran; 3) perubahan jangka waktu; 4) perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah; 5) perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah; dan/atau 6) pemberian potongan.
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan yang antara lain meliputi: 1) penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank; 2) konversi - konversi akad Pembiayaan; 3) konversi Pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah dan/atau 4) konversi Pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

Menimbang, bahwa Bank dalam memberikan Restrukturisasi untuk Pembiayaan dibatasi hanya terhadap nasabah yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 tersebut sebagai berikut :

(1) Restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah - nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut yaitu nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

(2) Restrukturisasi untuk Pembiayaan konsumtif hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut yaitu nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

(3) Restrukturisasi Pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik.

Menimbang, bahwa Bank dalam memberikan Restrukturisasi untuk Pembiayaan disamping dibatasi hanya terhadap nasabah yang memenuhi syarat tertentu, juga hanya dapat diberikan satu kali sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 sebagai berikut :

(1) Restrukturisasi untuk Pembiayaan dengan kualitas Lancar atau Dalam Perhatian Khusus, hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

(2) Pembatasan Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk restrukturisasi berupa persyaratan kembali (reconditioning) dalam hal terjadi perubahan nisbah dan/ atau perubahan proyeksi bagi hasil pada pembiayaan mudharabah atau musyarakah.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan restrukturisasi ini Bank wajib memiliki kebijakan dan Standard Operating Procedure tertulis mengenai Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011, Kebijakan dan Standard

Operating Procedure Restrukturisasi Pembiayaan merupakan bagian dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, Penyusunan Standard Operating Procedure Restrukturisasi Pembiayaan yang terkait dengan aspek pemenuhan prinsip syariah, dilakukan secara koordinatif dengan Dewan Pengawas Syariah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, ternyata bahwa PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk, dalam hal ini Tergugat sudah memberikan restrukturisasi berupa perpanjangan tanggal jatuh tempo kepada PT. Intan Mas Indonesia, dalam hal ini Penggugat sebagaimana tertuang dalam Akta No. 145 Tanggal 29 september 2018 perihal addendum akad musyarakah dengan line fasisility (penggabungan fasilitas I musyarakah dengan line facility dan fasilitas 2 musyarakah PRKS – Restrukturisasi Pembiayaan), yang menambah ketentuan jangka waktu yang tertuang dalam akad musyarakah No. 32 dan Akad Musyarakah No.33 dengan jangka waktu selama 36 (Tigapuluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 28 September 2018 sehingga akan berakhir pada tanggal 28 September 2021, Akta No. 146 Tanggal 29 September 2018 perihal addendum akad pembiayaan musyarakah dengan jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan, Akta No. 147 Tanggal 29 september 2018 perihal addendum akad Musyarakah dengan line facility (Restrukturisasi Pembiayaan) dan akta nomor 148 Tanggal 29 September 2018 perihal addendum akad pembiayaan Musyarakah yang mengubah ketentuan jangka waktu yang tertuang dalam akad musyarakah No. 34 menjadi selama 120 (Seratus dua puluh ) bulan sejak tanggal pengikatan restrukturisasi sehingga akan berakhir pada tanggal 28 september 2028, hal ini merupakan iktikad baik Tergugat untuk menyelamatkan nama baik Penggugat dikarenakan Penggugat membutuhkan perputaran untuk modal kerja sehingga mengajukan perpanjangan berdasarkan surat penggugat tanggal 29 maret 2018 yang ditandatangani oleh direktur dan komisaris PT. INTAN MAS

INDONESIA dan sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 tersebut di atas, restrukturisasi untuk pembiayaan dengan kualitas lancar atau dalam perhatian khusus, hanya dapat dilakukan satu kali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Tergugat sudah melakukan hal yang benar sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/16/DPbS tanggal 30 Mei 2011 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/35/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Tergugat tidak terbukti melanggar Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/16/DPbS tanggal 30 Mei 2011 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/35/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, sebagaimana didalilkan Penggugat, oleh karenanya, maka gugatan Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat yang lainya yaitu petitum angka 2 (dua), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh) yang merupakan gugatan tambahan untuk melengkapi gugatan pokok Penggugat, karena gugatan pokok Penggugat yaitu mengenai gugatan

perbuatan melawan hukum ditolak, maka gugatan Penggugat yang lainnya tersebut, juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang biaya yang timbul akibat perkara ini, karena Penggugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan Penggugat dan Tergugat, sepanjang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dinyatakan dikesampingkan;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi

Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.374.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 29 Nopember 2019 M bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Akhir 1441 H, oleh kami, Drs. Nandang Nurdin, MH. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Muhamad Kasthori, MH. dan Drs. Zainal Aripin, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Taufiq

Rahman Effendi, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Nandang Nurdin, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhamad Kasthori, MH.

Drs. Zainal Aripin, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Taufiq Rahman Effendi, SH., MH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	1.278.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	1.374.000,00

(satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)



